



**SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 1 TAHUN
2021
TENTANG PELAKSANAAN
PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**



Terbitnya Perda ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang agar mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia.

Perda No 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diundangkan 21 Juni 2021 dan dapat diunduh di <https://jdih.magelangkab.go.id/>

A globe made of green moss is held by several hands against a green background. The globe is composed of various shades of green moss, with darker green areas representing continents and lighter green areas representing oceans. The hands are positioned around the globe, supporting it from below and sides. The background is a solid, vibrant green color.


**Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas terdiri atas :**

12 BAB


137 PASAL

BAB I


KETENTUAN UMUM



PASAL 1
Terdiri 38 poin pengertian
dalam Perda No 1 Tahun
2021



PASAL 2
Berisi Asas Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas



PASAL 3
Berisi tujuan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas :



BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cecebal palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom


3. Penyandang Disabilitas Mental

terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial : skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.



Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS



1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan PELINDUNGAN hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik
15. PELINDUNGAN dari bencana
16. Habilitasi dan rehabilitasi
17. Koneksi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

HAK PENYANDANG DISABILITAS



Hak tambahan bagi Perempuan dengan disabilitas

1. Atas kesehatan reproduksi
2. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
3. Mendapatkan PELINDUNGAN lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis
4. Untuk mendapatkan PELINDUNGAN lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hak tambahan bagi Anak Penyandang Disabilitas

1. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual
2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal
3. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
5. Pemenuhan kebutuhan khusus
6. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu
7. Mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pemerintah Daerah wajib melakukan:



PERENCANAAN

Disusun dalam program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

PENYELENGGARAAN

Menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah, dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah

EVALUASI

Menjadi bagian dari evaluasi pembangunan daerah dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati dan Gubernur.

KEADILAN DAN PELINDUNGAN HUKUM



Pemerintah Daerah wajib:

1. Menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
2. Menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana
3. Melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.

PENDIDIKAN

Wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah



dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan



dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif



Mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.



memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak menempuh pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.




menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya



menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya

HAK PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI



Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas

Memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha

Terdapat kewajiban lainnya bagi Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja untuk pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi bagi penyandang disabilitas

Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

PEMENUHAN HAK KESEHATAN

Pasal 27 - 41

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dan Penyedia layanan Kesehatan swasta wajib :

1. Memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas
2. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi
3. Memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas



PENINGKATAN KESEHATAN




PENCEGAHAN PENYAKIT




PENGOBATAN PENYAKIT



PEMULIHAN KESEHATAN



POLITIK



Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik

1. Kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan **urusan pemerintahan umum dengan bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan umum.**
2. Kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan **urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.**

PEMENUHAN HAK KEAGAMAAN



- Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
- Difasilitasi oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi bidang keagamaan bekerjasama dengan instansi urusan pemerintahan bidang agama.


KEOLAHRAGAAN

- ❑ Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya
- ❑ Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga



KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata
- Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas
- Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata



KESEJAHTERAAN SOSIAL



Kewajiban Pemerintah Daerah terkait kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas, meliputi :

- a. rehabilitasi sosial
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, sasarannya:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. Keluarga Penyandang Disabilitas;
- c. Kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
- d. Komunitas Penyandang Disabilitas



Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh :

1. Keluarga
2. Masyarakat
3. Lembaga

JAMINAN SOSIAL

Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:

- a. miskin; atau
- b. yang tidak memiliki penghasilan

Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk:

1. asuransi Kesejahteraan Sosial;
2. bantuan langsung berkelanjutan; dan
3. bantuan khusus.



PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui:

1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. penggalian potensi dan sumber daya;
3. penggalian nilai dasar;
4. pemberian akses; dan/atau
5. pemberian bantuan usaha



PELINDUNGAN SOSIAL

Pelindungan dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.



INFRASTRUKTUR

Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman.



HAK PELAYANAN PUBLIK

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk pelayanan jasa dan transportasi publik
2. Kewajiban penyediaan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.



PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN BENCANA

1. Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
2. Kewajiban Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana



HABILITASI DAN REHABILITASI



1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
2. Kewajiban Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial.

KONSESI



Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.



Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.



Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas

PENDATAAN

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD untuk memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.



PEREMPUAN DAN ANAK



1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
2. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PELINDUNGAN DARI TINDAKAN DISKRIMINASI, PENELANTARAN, PENYIKSAAN, DAN EKSPLOITASI

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
2. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



BAB V KOORDINASI

Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Koordinasi di tingkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal yang terkait.



BAB VI UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan.



BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 122 – 123



Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat

BAB VIII PEMERINTAH DESA

Pasal 124



Pemerintah Desa berperan serta dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa

BAB IX

PENGHARGAAN



Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

1. Orang Perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
2. Badan hukum dan/atau lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas
3. Penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.



BAB X

LARANGAN

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak Penyandang Disabilitas



BAB XI

PENDANAAN

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





TERIMAKASIH